



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAL ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
A	B	C	D





4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa.
- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa.
- e. Pendanaan
- f. Pungutan Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			



- g. Ketentuan peralihan dan
- h. Ketentuan Penutup

**BAB III**  
**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL**

**Pasal 3**

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 4**

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran Masyarakat Desa.

**Pasal 5**

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi lainnya antara lain:

- a. Pengelolaan tanah tanah milik desa;
- b. Pengelolaan Adat Istiadat, Seni dan budaya tradisional;

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 6**

Kriteria kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa Sesuai kepentingan masyarakat Desa:

- a. telah dijalankan oleh Desa;
- b. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- c. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- d. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan oleh Desa.

**Pasal 7**

Perincian kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian,

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

### **Pasal 8**

Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri yakni:

- a. Penelolaan Data dan Informasi berskala Desa;
- b. Pengembangan tata ruang, dan peta sosial berskala Desa;
- c. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berskala Desa;
- e. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup berskala Desa;
- g. Pengelolaan pendidikan Non Formal Berskala Desa;
- h. Pengelolaan sarana Prasarana berskala Desa;
- i. Pengelolaan Perekonomian Berskala Desa;
- j. Pengelolaan sumber daya Alam berskala Desa;
- k. Pengelolaan Budidaya Pertanian, Perikanan, peternakan, dan Perkebunan;
- l. Pengelolaan Wisata Desa;
- m. Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- n. Pengelolaan bencana Berskala Desa;
- o. Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga ber skala Desa;
- p. Pasilitasi terhadap kelompok-kelompokrentan; dan
- q. Fasilitasi layanan sosial berskala Desa.

### **BAB V**





## **MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal ber skala Desa yang telah di Tetapkan dalam peraturan Bupati ini;
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana di Maksud Pada Ayat 1 dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud Pada ayat 3 menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana di Maksud Pada Ayat 4 di Susun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

<b>PARAF</b>			
<b>KABAG HUKUM</b>	<b>KEPALA OPD</b>	<b>ASS. ....</b>	<b>SEKDA</b>
			

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi;
  - d. dukungan teknis administrasi.

**Pasal 12**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati:

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh satuan perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud;
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kabupaten kepada Desa di wilayah kecamatan;
- c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

**BAB VII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa:
- (2) Dalam melaksanakan Evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana di Maksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Kepada Camat;
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan Desa.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 14**





Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa di danai oleh:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten
- b. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa; dan / atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PUNGUTAN DESA**

**Pasal 15**

- (1) Desa Dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DAERAH	:	JAM
			



- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal ber skala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada peraturan Bupati ini;
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlaku Peraturan Bupati Ini wajib di sesuaikan dengan Peraturan Bupati ini Paling Lambat 1 Januari Tahun 2020
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.







**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

BAGIAN PEMUM	PARAF
SEKDA	
ASISTENI	
KABAG HUKUM	
KABAG PEMUM	
KASUBBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI BARITO TIMUR,

  
**AMPERA A.Y. MERAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITOTIMUR

  
**ESKOP**

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
